



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah akan meninjau kembali semua Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang kaitannya dengan Jasa Usaha dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Darat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PNK.07/ 2010 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya Kabupaten Timor Tengah Utara Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 21);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
UTARA**

dan

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas, Badan Kantor dan Bagian di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik perseroan terbatas, perseroan komanditer, persereon lain, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak dibayar
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran atas Peraturan Daerah.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi tempat pelelangan;
 - c. retribusi terminal;
 - d. retribusi tempat khusus parkir;
 - e. rumah potong hewan; dan
 - f. retribusi tempat rekreasi dan olah raga;
 - g. retribusi penjualan produksi usaha daerah;
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI JASA USAHA Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. tanah;
 - b. bangunan gedung;
 - c. ruangan;
 - d. kendaraan;
 - e. alat berat;

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (3) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kekayaan daerah.

Bagian Kedua
Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 7

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan tempat pelelangan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 10

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas terminal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 13

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan dan/atau sesudah dipotong oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 16

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan jasa rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas jasa pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 19

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olah raga dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh Retribusi Produksi Usaha Daerah

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di pungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan produksi usaha daerah.

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g adalah penjualan produksi usaha daerah meliputi :
 - a. bibit/ benih tanaman pertanian dan perkebunan;
 - b. bibit/benih ikan;
 - c. bibit benih ternak;
 - d. hasil pertanian;
 - e. hasil perkebunan;
 - f. hasil ikan; dan
 - g. hasil ternak; dan pupuk.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 22

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penjualan produksi usaha daerah dari Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 24

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemakaian kekayaan daerah .
- (2) Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat pelelangan diukur berdasarkan jenis pelayanan ,jenis fasilitas dan jenis hewan ternak .
- (3) Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal diukur berdasarkan fasilitas, jangka waktu dan jenis, lokasi terminal yang digunakan atau dimanfaatkan .
- (4) Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir diukur berdasarkan faktor-faktor kawasan, jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat khusus parkir.
- (5) Tingkat penggunaan jasa rumah potong hewan diukur berdasarkan pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan dan dimanfaatkan.
- (6) Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olah raga diukur berdasarkan frekuensi ,jenis, lokasi dan jangka waktu layanan rekreasi ,pariwisata dan olah raga.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 25

Retribusi Jasa Usaha yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 27

Struktur dan besarnya Tarif Jasa Usaha adalah sebagai berikut :

A. retribusi pemakaian kekayaan daerah:

1. Dinas Pekerjaan Umum :

A Laboratorium:

1) Rencana Campuran Timbunan Berbutir per Sample	1 x Berat Jenis AK	Rp. 35.500,-
	1 x Berat Jenis AH	Rp. 34.600,-
	1 x Analisa Saringan	Rp. 29.700,-
	1 x Atterberg Limit	Rp. 33.550,-
	5 x Pematatan Modified	Rp. 351.175,-
	3 x CBR Lab. Modified	Rp. 295.075,-
2) Rencana Campuran Timbunan Tanah per Sample	1 x Berat Jenis Tanah	Rp. 30.250,-
	1 x Analisa Hidrometer	Rp. 30.250,-
	1 x Analisa Saringan	Rp. 30.800,-
	1 x Atterberg Limit	Rp. 33.000,-
	5 x Pematatan Standar	Rp. 247.775,-
	3 x CBR Lab. Estandar	Rp. 198.605,-
3) Rencana Campuran Agregat per Sample	1 x Analisa Saringan AK	Rp. 29.700,-
	1 x Analisa Saringan AH	Rp. 31.350,-
	1 x Berat Jenis AK	Rp. 3.550,-
	1 x Berat Jenis AH	Rp. 34.650,-
	1 x Atterberg Limit	Rp. 3.550,-
	1 x Abrasi	Rp. 32.450,-
	5 x Pematatan Mol	Rp. 351.175,-
	3 x CBR Lab. Mol	Rp. 295.625,-

4) Rencana Campuran Beton Struktur per Sample	1 x Analisa Saringan AK	Rp. 31.900,-
	1 x Analisa Saringan AH	Rp. 31.350,-
	1 x Berat Jenis AK	Rp. 33.550,-
	1 x Berat Jenis AH	Rp. 34.650,-
	1 x Abrasi	Rp. 32.450,-
	1 x Berat Isi Ak	Rp. 28.050,-
	1 x Berat Isi AH	Rp. 27.500,-
	1 x Kadar Lumpur AK	Rp. 25.500,-
	1 x Kadar Lumpur AH	Rp. 31.900,-
	1 x Mix Design	Rp. 622.600,-
	1 x Kadar Air	Rp. 10.450,-
	1 x Berat Jenis Tanah	Rp. 12.650,-
	1 x Atterberg Limit	Rp. 15.950,-
5) Senkon (alat-alat test kepadatan tanah di permukaan)	titik	Rp. 35.000,-
6) Sounder Zet (alat test daya dukung tanah dengan kedalaman maks 20 meter)	Per satu titik	Rp.1.500.000,-
7) Sifat Fisik Tanah per Sample:	1 x Analisa Saringan	Rp. 13.750,-
	5 x Pemadatan Standar	Rp. 226.875,-
	3 x CBR Lab. Standar	Rp. 291.005,-
	1 x Analisa Hydrometer	Rp. 12.650,-
	1 x Shrinkage Limit	Rp. 12.650,-
	1 x Uncanfied CS	Rp. 20.350,-
	1 x Konsolidasi	Rp. 30.525,-
	1 x Berat Isi	Rp. 9.900,-
	1x Kuat Geser Langsung	Rp. 20.350,-
	1 x Permeabilitas (CH)	Rp. 16.500,-
	1 x Permeabilitas (FH)	Rp. 16.500,-
	1 x Triaxial (UU)	Rp. 33.825,-
1 x Triaxial (CU)	Rp. 63.800,-	
8) Sifat Fisik Batuan per Sample :	1 x Pengamatan sifat sifat dasar batuan	Rp. 8.525,-
	1 x Kuat Lentur	Rp. 14.850,-
	1 x Kuat Tekan	Rp. 24.200,-
	1 x Kuat Geser Langsung	Rp. 20.350,-
	1 x Punch Test	Rp. 12.100,-
	1 x Point Load Strength	Rp. 24.200,-
	1 x Pemotongan contoh batuan per cm2	Rp.1.732.500,-
	1 x Pemotongan contoh batuan per cm2	Rp. 2.035,-
9) Pemeriksaan Aspal Keras per Sample:	2 x Penetrasi	Rp. 44.000,-
	2 x Titik Lembek	Rp. 20.900,-
	2 x Daktalitas	Rp. 25.300,-
	2 x Kelarutan dalam C2HCN3	Rp. 48.300,-
	2 x Kehilangan Berat	Rp. 25.300,-
	2 x Penetrasi setelah kehilangan berat	Rp. 44.000,-
	2 x Titik Nyala	Rp. 18.700,-
	2 x Berat Jenis	Rp. 16.500,-
	2 x Daktalis setelah kehilangan berat	Rp. 25.310,-
	2 x Titik lembek setelah kehilangan berat	Rp. 20.900,-
	10) Pemeriksaan Aspal Cair per Sample:	2 x Viscositas
2 x Penyulingan		Rp. 26.400,-

	2 x Penetrasi	Rp.	44.000,-
	2 x Daktalis	Rp.	25.300,-
	2 x Kelarutan dalam C ₂ HCL ₃	Rp.	47.000,-
	2 x Berat Jenis Aspal Cair	Rp.	16.500,-
	2 x Titik Nyala	Rp.	18.700,-
	2 x Pelekatan	Rp.	24.200,-
	2 x Kadar Air	Rp.	21.450,-
	2 x Destilasi	Rp.	29.700,-
	2 x Residu Aspal	Rp.	61.500,-
11) Pemeriksaan Aspal Buton per Sample:	2 x Ekstrasi	Rp.	47.850,-
	2 x Gradasi Mineral	Rp.	28.600,-
	2 x Kelarutan dalam C ₂ HCL ₃	Rp.	47.300,-
	2 x Kadar Air	Rp.	21.450,-
12) Pemeriksaan Aspal Emulsi Per Sample:	2 x Viscositas	Rp.	26.400,-
	2 x Pengendapan	Rp.	18.700,-
	2 x Kelekatan Aspal terhadap batuan kering	Rp.	26.400,-
	2 x Kelekatan Aspal terhadap batuan basah	Rp.	24.200,-
	2 x Penyulingan	Rp.	26.400,-
	2 x Penetrasi	Rp.	44.000,-
	2 x Kelarutan dalam C ₂ HCL ₃	Rp.	48.000,-
	2 x Daktalis Residu	Rp.	25.300,-
	2 x Kadar Air	Rp.	20.900,-
	2 x Campuran Cemen	Rp.	20.900,-
	2 x Analisa Saringan	Rp.	22.000,-
	2 x Muatan Listrik	Rp.	24.200,-
	2 x Klasifikasi	Rp.	23.100,-
13) Rancangan Campuran Aspal (HOT MIX) per Sample:	1 x Abrasi	Rp.	14.850,-
	3 x Analisa Saringan	Rp.	42.910,-
	3 x Berat Jenis AK	Rp.	51.150,-
	3 x Berat Jenis AH	Rp.	51.150,-
	3 x Berat Isi Campuran	Rp.	3.300,-
	2 x Berat Jenis Aspal	Rp.	16.500,-
	2 x Kelekatan Aspal	Rp.	52.800,-
	2 x Soundness AK	Rp.	103.400,-
	2 x Soundness AH	Rp.	92.400,-
	2 x Sand Equivalent	Rp.	44.000,-
	2 x Berat Jenis Campuran	Rp.	22.000,-
	2 x Marshall Test	Rp.	198.000,-
	2 x Ekstrasi Campuran	Rp.	36.850,-
	2 x Kepipihan	Rp.	15.400,-
14) Rancangan Campuran Aspal Lasbulag per Sample:	2 x Impact	Rp.	24.200,-
	1 x Analisa Saringan AK	Rp.	14.300,-
	1 x Analisa Saringan AH	Rp.	13.750,-
	1 x Berat Jenis AK	Rp.	15.950,-
	1 x Berat Jenis AH	Rp.	17.050,-
	1 x Abrasi	Rp.	14.850,-
	2 x Ekstrasi	Rp.	47.850,-
	2 x Gradasi Mineral	Rp.	28.600,-
	2 x Kelarutan dalam C ₂ HCL ₃	Rp.	47.850,-

3 x Berat Isi Campuran	Rp.	33.000,-
2 x Kelekatan Aspal	Rp.	52.800,-
2 x Soundness AK	Rp.	103.400,-
2 x Soundness AH	Rp.	92.400,-
2 x Sand Equivalent	Rp.	44.000,-
2 x Berat Jenis Campuran	Rp.	22.000,-
18 x Marshall Test	Rp.	198.000,-
2 x Ekstrasi Campuran	Rp.	36.300,-
2 x Kepipihan	Rp.	15.400,-
2 x Impact Test	Rp.	24.000,-
2 x Ekstrasi	Rp.	47.850,-
2 x Gradasi Mineral	Rp.	28.600,-
2 x Kelarutan dalam C ₂ HCL ₃	Rp.	47.850,-
2 x Kadar Air	Rp.	21.450,-

B Pemakaian Alat Berat :

1) Pemakaian Kendaraan Alat-alat Berat:

- Truck Tangki 6.000 liter (200 PS. Isuzu) Borneo Tahun 2001.	Per sekali pakai	Rp.	95.000,-
- Buldozer D. 65 (Komatzu 1987)	Per hari	Rp.	450.000,-
- Mesin Gilas 8 Ton (Barata 1983)	Per hari	Rp.	2.215.000,-
- Vibrator Roller 8 Ton (Ingel soll 1987)	Per hari	Rp.	547.500,-
- Tandem Roller 6/8 Ton (Barata MGT 6)	Per hari	Rp.	750.000,-
- Stone Crusher (Golden Star) Kapasitas 50 ton/jam	Per hari	Rp.	500.000,-
- Whell Loader (Komatzu 1987)	Per hari	Rp.	1.500.000,-
- Motor Grader (Komatzu 1987)	Per hari	Rp.	1.300.000,-
- Container	Per hari	Rp.	1.200.000,-
- Asphalt Sprayer	Per hari	Rp.	320.000,-
- Motor Las (Lambbordini 1999)	Per hari	Rp.	200.000,-
- OlleTandem Rr 2,5 ton (Barata MGB.1)	Per hari	Rp.	95.000,-
- Plaats Tamper	Per hari	Rp.	1.500.000,-
- Stone Cruhser (Teksid) kapasitas 40 ton tahun 1997 –		Rp.	500.000,-
- Gambar, Bagan ,Peta light druck/gambar biru	Skala 1:20.000	Rp.	25.000,-
	Skala 1:10.000	Rp.	50.000,-
	Skala 1:500	Rp.	100.000,-
	Skala 1:100	Rp.	150.000,-

3. Dinas Peternakan

a) Ternak besar (sapi, kerbau dan kuda)	Preparat Antibiotik	Dosis/ekor	Rp.	6.000,-
	Preparat Antiektoparasit	Dosis/ekor	Rp.	5.000,-
	Preparat Anthelmatika	Dosis/ekor	Rp.	4.000,-
	Preparat Ruborancia	Dosis/ekor	Rp.	2.500,-
	Preparat Anticeptik	Dosis/ekor	Rp.	2.000,-
	Preparat Anastetika	Dosis/ekor	Rp.	5.000,-

b) Ternak kecil (babi, kambing / domba)	Preparat Antibiotik	Dosis/ekor	Rp.	4.000,-
	Preparat Antiektoparasit	Dosis/ekor	Rp.	3.000,-
	Preparat Anthelmatika	Dosis/ekor	Rp.	4.000
	Preparat Ruborancia	Dosis/ekor	Rp.	1.500,-
	Preparat Anticeptik	Dosis/ekor	Rp.	1.000,-
	Preparat Anastetika	Dosis/ekor	Rp.	4.000,-
c. Ternak unggas (ayam, itik, angsa dan burung)	Preparat Antibiotik	Dosis/ekor	Rp.	1.000,-
	Preparat Antiektoparasit	Dosis/ekor	Rp.	1.000,-
	Preparat Anthelmatika	Dosis/ekor	Rp.	1.000,-
	Preparat Ruborancia	Dosis/ekor	Rp.	750,-
d).Hewan kesayangan (anjing dan kucing)	Preparat Antiektoparasit	Dosis/ekor	Rp.	1.000,-
	Preparat Antibiotik	Dosis/ekor	Rp.	4.000,-
	Preparat Anthelmatika	Dosis/ekor	Rp.	2.000,-
	Preparat Ruborancia	Dosis/ekor	Rp.	1.500,-
	Preparat Anticeptik	Dosis/ekor	Rp.	1.000,-
	Preparat Antiemesis	Dosis/ekor	Rp.	3.000,-
e).Pemeriksaan kesehatan ternak	Sapi/kerbau/kuda	Per ekor	Rp.	2.500,-
	Babi, kambing/domba	Per ekor	Rp.	1.500,-
	Unggas dan	Per ekor	Rp.	500,-
	Hewan kesayang	Per ekor	Rp.	1.500,-
f). Pelayanan pengobatan	Sapi/kerbau/kuda	Per ekor	Rp.	2.500,-
	Babi, kambing/domba	Per ekor	Rp.	1.500,-
	Unggas dan	Per ekor	Rp.	500,-
	Hewan kesayang	Per ekor	Rp.	1.500,-
g).Pembedahan Kecil (operasi ringan/incise)	Sapi/kerbau/kuda	Per ekor	Rp.	10.000,-
	Babi, kambing/domba	Per ekor	Rp.	7.500,-
	Unggas dan	Per ekor	Rp.	2.500,-
	Hewan kesayang	Per ekor	Rp.	7.500,-
h).Pertolongan Kelahiran Ternak	Sapi/kerbau/kuda	Per ekor	Rp.	10.000,-
	Babi, kambing/domba	Per ekor	Rp.	7.500,-
i). Penanganan Prolapsus Uteri	Sapi/kerbau/kuda	Per ekor	Rp.	7.500,-
	Babi, kambing/domba	Per ekor	Rp.	5.000,-
j).Penanganan Retensio Uteri.	Sapi/kerbau/kuda	Per ekor	Rp.	7.500,-
	Babi, kambing/domba	Per ekor	Rp.	5.000,-
k).Golding Timbangan Hewan	Sapi/kerbau/kuda	Per ekor	Rp.	7.500,-
	Babi, kambing/domba	Per ekor	Rp.	5.000,-

4. Dinas Pertanian dan Perkebunan

- | | | |
|---|-----|----------------|
| a) pemakaian alat traktor pengolahan tanah kering dan basah | Rp. | 12.500.-/are |
| b) thresher (peronok gabah) | Rp. | 5.000.-/karung |
| c) motor air | Rp. | 500.000,- |
| d) pompa hama | Rp. | 10.000/tangki |

5. Dinas Perikanan dan Kelautan

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| sewa kapal penangkapan ikan | Rp. 28.850.000,-/unit/tahun |
|-----------------------------|-----------------------------|

6. Dinas Perhubungan dan Infokom

- | |
|------------------------------|
| a. pemakaian fasilitas RSPD. |
|------------------------------|

1) Kupon pilihan pendengar	Rp. 1.000,-/lembar
2) Kupon pilihan pendengar berhadiah	Rp. 3.000,-/kupon
3) Pengumuman :	
a) Komersial	Rp. 7.500,-/sekali baca
b) Pemerintah/kegiatan social	Rp. 7.500,-/1 halaman
4) Berita kehilangan	Rp. 10.000,-/sekali baca
5) Berita keluarga	Rp. 7.500,-/sekali baca
6) Iklan :	
a) Airtime	Rp. 400.000,-/3x siaran 1minggu
b) Produksi	Rp. 280.000,-/paket
7) Produksi rekaman iklan	Rp. 150.000,-/sekali rekaman
8) Penyuluhan	Rp. 200.000,-/penyuluhan
9) Dialog radio:	
a) Airtime	Rp. 300.000,-/1 x dialog
b) Sewa alat dan gedung	Rp. 200.000,-/1 x dialog
10) Kontes suara RSPD	Rp. 10.000,-/peserta
11) Cerdas tangkas radio	Rp. 100.000,-/paket
12) Kuis radio	Rp. 10.000,-/periode
13) Bina vokalia	Rp. 5.000,-/group
b. pemakaian fasilitas TV Binmaffo :	
1) Gambar statis	Rp. 25.000,-/detik
2) Gambar hidup	Rp. 50.000,-/10 s/d 15 detik
3) Video tunggal	Rp. 50.000,-/ 10 s/d 20 detik
4) Video Colosal	Rp. 75.000,-/10 s/d 30 detik
5) Talk show/dialog :	
a) Artime	Rp. 1.500.000,-/30 menit
b) Produksi	Rp. 280.000,-/paket
c) Runing text	Rp. 25.000,-/1x tayang
6) Pengumuman :	
a) Artime	Rp. 150.000,-/30 menit
b) Produksi	Rp. 280.000,-/paket
7) Paket jadi (Pendidikan, Pertanian, Kesehatan, Budaya, Profil Iptek dan Olah raga :	
a) Artime	Rp. 1.500.000,-/30 menit
b) Produksi	Rp. 280.000,-/paket
8) Paket jadi	Rp. 150.000,-/30 menit
9) Indoor Live, Indoor) :	
a) Artime	Rp. 1.500.000,-/ 30 menit
b) Produksi Indoor	Rp. 355.000,-/paket
10) Out door (Taping):	
a) Artime	Rp. 150.000,-/30 menit
b) Produksi	Rp. 4.110.000,-/produksi
11) Paket live :	
a) Artime	Rp. 6.000.000,-/Unlimit
b) Produksi	Rp. 4.000.000,-/Produksi
c. Sewa kendaraan Bus, Truk dan Pick Up :	
1) Kontrak dengan Pihak Ke II atas 2 (dua) buah Bus @. Rp 12.000.000,-	Rp. 24.000.000,-/tahun
2) Kontrak dengan pihak ke II atas 2 (dua) buah truk @. Rp 35.000.000,-	Rp. 70.000.000,-/tahun
3) Kontrak dengan pihak ke II atas 1 (satu) buah Pick Up	Rp 15.000.000,-/tahun
d. Pos Pelayanan Informasi melalui Media Cetak :	
1) Layanan Tabloid Biinmafo	Rp. 5.000,-/Exemplar.
2) Iklan	Rp. 2.000,-/mm.
3) Iklan Pariwola	Rp. 1.500.000,-/hal.
4) Halaman Advetorial	Rp. 1.000.000,-/hal

7. Bagian Umum

a. pemakaian tanah milik pemerintah daerah:	
1) Tempat untuk berjualan	Rp. 1.000,-/hari
2) Lapangan terbuka tempat bermain bola kaki	Rp. 100.000,-/hari

3) Lapangan terbuka tempat bermain bola voly	Rp.	50.000,-/hari
4) Lapangan basket	Rp.	50.000,-/hari
5) Lapangan tenis	Rp.	50.000,-/hari
6) Lapangan terbuka	Rp.	10.000,-/hari
7) Aerial tanah pertanian(contoh)	Rp.	5.000,-/hari
8) Pelataran terbuka	Rp.	1.000,-/hari
9) Pantai	Rp.	1.000,-/hari
10) Berjualan tanaman hias, ukiran,patung-patung kesenian serta tenunan daerah	Rp.	1.000,-/hari
11) Penggunaan sarana/panggung media luar ruangan	Rp.	150.000,-/hari
12) Pemasangan sarana/media di luar ruangan	Rp.	50.000,-/hari
13) Pemakaian sarana lapangan terbuka untuk kegiatan pameran dan pertunjukan	Rp.	250.000,-/hari
b. pemakaian gedung milik pemerintah daerah:		
1) Gedung Bale Biinmaffo untuk Pesta	Rp.	1.000.000,-/hari.
2) Seminar/pertandingan/perlombaan	Rp.	1.000.000,-/hari.
3) Gedung Bale Biinmaffo .olah raga bulu tangkis	Rp.	25.000,-/group
4) Gedung/aula Kecamatan dan Kelurahan	Rp.	500.000,-/hari.
5) Gedung Balai pertanian	Rp.	5.000,000,-/tahun
6) Gedung Pemerinah Daerah di Wini	Rp.	10.000.000,-/tahun
7) Gedung sekolah Pemerintah Daerah	Rp.	100.000,-/bulan
8) Sewa tinggal rumah dinas bagi pejabat	Rp.	200.000,-/bulan
9) Sewa tunggal rumah dinas bagi pegawai	Rp.	100.000,-/bulan
10) Mes guru/penjaga sekolah	Rp.	100.000,-/bulan
c. pemakaian truk milik pemerintah daerah :		
1) Dalam kota	Rp.	200.000,-/ret
2) Luar kota	Rp.	250.000,-/ret
d. pemakaian sound system 1(satu) paket pakai	Rp.	1.000.000,-/1kali
B. retribusi tempat pelelangan ikan	Rp.	500,-/kg
C.retribusi terminal		
1. Pelayanan Terminal untuk kendaraan penumpang umum, bus umum :		
a) Kendaraan Angkutan Kota	Rp.	2.000,-hari/kendaraan
b) Kendaraan Angkutan Pedesaan sebesar:		
1) Microlet dan sejenisnya	Rp.	2.500,-/hari/kendaraan
2) Bus	Rp.	3.000,-/hari/kendaraan
c) Angkutan Lintas Batas Antar Negara	Rp.	5.000,-/hari/kendaraan
d) AKDP	Rp.	4.000,-/hari/kendaraan
2. Pelayanan Terminal untuk kendaraan umum dan tidak umum :		
a) Kendaraan roda dua	Rp.	1.000,-/sekali parkir
b) Kendaraan roda empat	Rp.	1.500,-/sekali parkir
c) Kendaraan roda enam	Rp.	2.000,-/sekali parkir
d) Kendaraan diatas roda enam	Rp.	3.000,/sekali parkir
3. Penggunaan pelataran terminal untuk fasilitas usaha :		
a) Sewa pelataran	Rp.	150.000,-/bulan
b) Jasa pelayanan kamar kecil / WC	Rp.	1.000.- dan
c) mandi	Rp.	2.000,-/sekali pakai
D. retribusi tempat khusus parkir untuk ;		
1. Pelabuhan		
a) Kendaraan roda 2 (dua) dari :		
- 0 s/d 3 jam	Rp.	1.000,-
- Lebih dari 3 jam	Rp.	2.000,-
b) Kendaran Roda 4 (empat dari :		
- 0 s/d 3 jam	Rp.	2.000,-
- Lebih dari 3 jam	Rp.	3.000,-
c) Kedaraan diatas roda 4 (empat dari :		
- 0 s/d 3 jam	Rp.	4.000,-
- Lebih dari 3 jam	Rp.	5.000,-

2. Rumah Sakit
 - a) Kendaraan roda 2 (dua) dari :
 - 0 s/d 3 jam Rp. 1.000,-
 - Lebih dari 3 jam Rp. 2.000,-
 - b) Kendaraan Roda 4 (empat dari :
 - 0 s/d 3 jam Rp. 2.000,-
 - Lebih dari 3 jam Rp. 3.000,-
 - c) Kendaraan diatas roda 4 (empat dari :
 - 0 s/d 3 jam Rp. 4.000,-
 - Lebih dari 3 jam Rp. 5.000,-

E. rumah potong hewan;

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif/Rp
1.	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong dan pemeriksaan daging	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	15.000,-/ekor 7.000,-/ekor 5.000,-/ekor
2.	Pemakaian Kandang	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	1.500,-/ekor 1.000,-/ekor 500,-/ekor
3.	Pemakaian tempat pemotongan	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	7.000,-/ekor 4.000,-/ekor 3.000,-/ekor
4.	Pemakaian tempat pemisahan jeroan	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba,-	2.000,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor
5.	Pemakaian tempat pelayuan daging	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	1500,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor
6.	Pemakaian tempat pelayanan daging	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	2.000,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor
7.	Pemakaian tempat penampungan limbah pemotongan	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	1000,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor
8.	Pemakaian alat cap daging	Untuk semua jenis daging	5.000,-/ekor

F. retribusi tempat rekreasi dan olah raga;

1. Karcis tanda masuk tempat rekreasi :
 - a) anak-anak/pelajar Rp. 1.500,-/sekali masuk;
 - b) dewasa Rp. 3.000,-/sekali masuk
 - c) Rombongan Kend.Roda 4 Rp. 20.000,- sekali masuk
 - d) Rombongan diatas Roda 6 Rp. 30.000,- sekali masuk
2. Pemakaian tempat olahraga :
 - a) lapangan bola kaki Rp. 75.000,-/ivent
 - b) lapangan voly Rp. 25.000,-/ivent
 - c) lapangan tennis lantai Rp. 100.000,-/ivent
 - d) lapangan badminton Rp. 10.000,-/ivent
 - e) kegiatan pertunjukan dan lainnya Rp. 100.000,-/ivent

G. retribusi penjualan hasil produksi daerah;

1. Bibit/benih Tanaman Pertanian dan Perkebunan :
 - a. padi :
 - 1) label biru Rp. 600,-/kg
 - 2) merah jambu Rp. 500,-/kg
 - b. palawija:
 - 1) jagung unggul label biru Rp. 500,-/kg
 - 2) jagung unggul merah jambu Rp. 400,-/kg

3) kacang hijau label biru	Rp. 600,-/kg
4) kacang hijau merah jambu	Rp. 500,-/kg
5) kacang tanah label biru	Rp. 600,-/kg
6) kacang tanah merah jambu	Rp. 500,-/kg
7) kacang kedelai label biru	Rp. 500,-/kg
8) kacang kedelai merah jambu	Rp. 350,-/kg
9) kacang merah label biru	Rp. 600,-/kg
10) kacang merah merah jambu	Rp. 500,-/kg
c. hortikultura ;	
1) sayur-sayuran	
a) tomato roma	Rp. 300,-/gram
b) tomato rosalia	Rp. 300,-/gram
c) cabe keriting cloris	Rp. 150,-/gram
d) cabe unggul cloris putih	Rp. 150,-/gram
e) cabe unggul Lombok	Rp. 100,-/gram
f) buncis lebat	Rp. 150,-/gram
g) kangkung darat Bangkok	Rp. 200,-/kg.
h) kangkung panjang (sawah)	Rp. 200,-/kg.
i) sawi purih bulat merakol	Rp. 150,-/kg.
j) sawi tosan	Rp. 100/gram
k) sawi green	Rp. 100,-/gram
l) pichay	Rp. 200,-/gram
m) sawi putih	Rp. 100,-/gram
n) kol bunga	Rp. 350,-/gram
o) bawang putih	Rp. 750,-/kg.
p) bawang merah	Rp. 600,-/kg.
q) kol buah	Rp. 500,-/kg.
r) bayam cabut	Rp. 200,-/gram
s) ketimun	Rp. 200,-/gram
t) terong panjang hijau	Rp. 250,-/gram
u) patola	Rp. 150,-/gram
v) seledri	Rp. 150,-/gram
w) wortel	Rp. 100,-/gram
x) daun prei	Rp. 250,-/gram
y) cabe rawit	Rp. 250,-/gram
2) buah-buahan :	
a) papaya Bangkok	Rp. 500,-/gram
b) lombok putih	Rp. 400,-/gram
c) semangka	Rp. 100,-/gram
d) paria hibrida grok 9	Rp. 150,-/gram
e) paria hibrida purnama	Rp. 150,-/gram
f) bibit mangga okulasi	Rp. 600,-/pohon
g) bibit mangga klonal	Rp. 500,-/pohon
h) bibit sawo okulasi	Rp. 500,-/pohon
i) bibit jambu air	Rp. 600,-/pohon
j) bibit jambu air stek	Rp. 600,-/pohon
k) bibit atvokat	Rp. 250,-/pohon
l) bibit jeruk okulasi	Rp. 500,-/pohon
m) bibit sukun/stek	Rp. 500,-/pohon
n) anakan pisang hasil kultur jaringan	Rp. 500,-/pohon
o) mata temple mangga	Rp. 750,-/pohon
p) mata temple jeruk keprok soe	Rp. 200,-/mata tempel
q) mata temple jeruk keprok manis	Rp. 150,-/mata tempel
r) grafting/ sambungan pucuk bibit mangga	Rp. 250,-/mata tempel
s) anakan salak	Rp. 1.500,-/anakan
t) sirsak	Rp. 250,-/buah
u) nenas	Rp. 200,-/buah
d. tanaman pertanian dan perkebunan.	
1) benih kelapa dalam	Rp. 3.500,-/buah
2) anakan kelapa dalam	Rp. 10.000,-/anakan

3) benih coklat	Rp. 7.500,-/kg
4) anak coklat	Rp. 12.000,-/pohon
5) benih jambu mente	Rp. 7.500,-/kg
6) anakan jambu mente	Rp. 3.500,-/pohon
7) lada stek	Rp. 5.000,-/stek
8) benih kapas	Rp. 6.500,-/kg
9) anakan kapas hibryda	Rp. 2.500,-/pohon
10) benih cengkeh	Rp. 20.000,-/kg
11) benih kopi arabika	Rp. 10.000,-/kg
12) anakan kopi arabika	Rp. 3.500,-/kg
13) benih kemiri	Rp. 20.000,-/kg
14) anakan kemiri	Rp. 2.500,-/pohon
15) benih pisang	Rp. 2.500,-/kg
16) anakan pisang	Rp. 2.500,-/pohon
17) benih tembakau	Rp. 7.500,-/kg
18) benih pala	Rp. 5.000,-/pohon
19) vanili stek	Rp. 1.000,-/stek
20) vanili anakan dalam polibek	Rp. 3.500,-/pohon
21) benih kelapa hybrida	Rp. 5.000,-/buah
22) anakan kelapa hybrida	Rp. 10.000,-/pohon
23) sirih buah	Rp. 1.000,-/stek
24) ketumbar	Rp. 5.000,-/kg
25) jahe/kunyit	Rp. 2.500,-/kg

2. Benih ikan :

a) karper ukuran 3-5 cm	Rp. 300,-/ekor
b) karper ukuran 5-8 cm	Rp. 400,-/ekor
c) karper ukuran 8-12 cm	Rp. 500,-/ekor
d) mujair dan nila ukuran 3-5 cm,	Rp. 100,-/ekor
e) mujair dan nila ukuran 5-8 cm	Rp. 150,-/ekor
f) mujair dan nila ukuran 8-12 cm	Rp. 200,-/ekor
g) nener	Rp. 25,-/ekor
h) ikan induk karper	Rp. 30.000,-/ekor
i) ikan induk nila	Rp. 15.000,-/ekor

3. Perikanan non bibit/benih/ konsumsi :

a) nila	Rp. 10.000,-/kg
b) karper	Rp. 12.500,-/kg
c) bandeng	Rp. 12.500,-/kg
d) belanak	Rp. 7.500,-/kg
e) layur	Rp. 3.000,-/kg
f) tembang	Rp. 5.000,-/kg
g) kombong	Rp. 10.000,-/kg
h) cumi-cumi	Rp. 7.500,-/kg
i) biji nangka	Rp. 3.000,-/kg
j) peperek	Rp. 3.000,-/kg
k) udang windu	Rp. 50.000,-/kg
l) udang putih	Rp. 20.000,-/kg
m) teri	Rp. 15.000,-/kg
n) cucut	Rp. 3.000,-/kg
o) kuwe	Rp. 5.000,-/kg
p) kerapu	Rp. 7.500,-/kg
q) layang	Rp. 3.000,-/kg
r) lemuru	Rp. 4.000,-/kg
s) julung - julung	Rp. 5.000,-/kg
t) ekor kuning	Rp. 5.000,-/kg
u) tenggiri	Rp. 7.500,-/kg
v) tongkol	Rp. 5.000,-/kg
w) merah bambangan	Rp. 5.000,-/kg
x) kakap	Rp. 7.500,-/kg
y) lencam	Rp. 5.000,-/kg

z) pari	Rp. 2.500,-/kg
aa) bawal	Rp. 6.000,-/kg
bb) alu-alu	Rp. 5.000,-/kg
cc) daun bambu	Rp. 4.000,-/kg
dd) terbang	Rp. 4.000,-/kg
ee) parang-parang	Rp. 3.000,-/kg
ff) tuna	Rp. 10.000,-/kg
gg) cakalang	Rp. 10.000,-/kg
hh) ikan lainnya	Rp. 5.000,-/kg

BAB VIII
KETENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 28

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 29

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI
Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 31

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 (dua) % setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

**BAB XI
PENAGIHAN**

Pasal 32

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUARSA**

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi

Pasal 34

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII
MASA RETRIBUSI
Pasal 35**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

BAB XIV
INSENTIF PUNGUTAN
Pasal 36

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atau dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENINJAUAN TARIF
Pasal 37

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3(tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 38

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan peraturan perundangan undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawah;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan peraturan perundangan undangan.

- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 1 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 1);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 14);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2007, Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 20).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

**Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 7 Desember 2011**

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

TTD

RAYMUNDUS SAU FERNANDES

**Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 22 Desember 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA,**

TTD

YAKOBUS TAEK

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2011
NOMOR 7**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka semua produk hukum daerah yang kaitan dengan Retribusi Daerah harus ditinjau kembali oleh karena itu Pemerintah Daerah dengan kewenangannya melakukan perubahan secara menyeluruh terhadap Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang berkaitan Retribusi Jasa Usaha .

Bahwa Peraturan Daerah Peraturan Daerah yang kaitannya dengan Retribusi Jasa Usaha dipandang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 26**